	KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA	Nomor	LPM/SOP/ /2016
		Tgl. Pembuatan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	September 2016
		Tgl. Pemberlakuan	
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) YUDISIUM			

1. TUJUAN

Prosedur ini mengatur aktivitas pendaftaran dan pelaksanaan yudisium yang bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi dan kearsipan yudisium. Dengan prosedur ini diharapkan:

- a. Mahasiswa mengetahui prosedur yang dilakukan dalam persiapan pelaksanaan yudisium
- b. Mahasiswa memperoleh informasi tatacara untuk mengikuti wisuda

2. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan yudisium adalah rangkaian dari kegiatan akademik di Program Pascasarjana IAIN Salatiga. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

- a. Mahasiswa
- b. Staf Pascasarjana
- c. Kasubbag TU Pascasarjana IAIN Salatiga
- d. Perwakilan Dosen
- e. Ketua Program Studi Pascasarjana IAIN Salatiga
- f. Direktur Pascasarjana IAIN Salatiga

3. DEFINISI

Yudisium adalah pengukuhan kelulusan terhadap mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Salatiga yang telah menyelesaikan tesis sehingga berhak menyandang gelar akademik dalam bidang keilmuan yang telah dipelajari di Program Studi yang ada di Pascasarjana IAIN Salatiga.

4. REFERENSI

Buku Pedoman Akademik IAIN Salatiga

5. TATA CARA PELAKSANAAN YUDISIUM

1. Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan dalam penyelesaian Program Studi Magister akan diberikan predikat yudisium pujian, sangat memuaskan dan memuaskan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Program Magister

Predikat Kelulusan		Ketentuan
	IPK	Masa Studi Maksimum
Pujian	3,71 – 4,00	5 Semester
Sangat Memuaskan	3,41 – 3,70	10 Semester
Memuaskan	2,75 – 3,4	10 Semester










2. Pemberikan predikat yudisium pujian program magister juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah mengulang mata kuliah
 - b. Tidak ada nilai D
 - c. Tidak pernah cuti akademik
3. Masa studi mahasiswa untuk menentukan predikat yudisium ditentukan dari saat registrasi pada semester pertama sampai saat dinyatakan lulus ujian tesis.
4. Mahasiswa yang akan di yudisium disyaratkan juga menyerahkan nilai TOEFL yang masih berlaku, minimum 450.
5. Mahasiswa yang akan di yudisium disyaratkan menyerahkan artikel yang telah mendapat status “accepted” atau diterima oleh jurnal ilmiah nasional (minimum) untuk Program Magister dan jurnal ilmiah internasional untuk Program Doktor.

Beberapa hal yang harus dilampirkan oleh mahasiswa pada saat usulan yudisium seperti:

- Bukti cuti akademik bagi mahasiswa yang pernah mengambil cuti akademik
- Bukti TOEFL dengan nilai minimal 450 dari lembaga bahasa UPTPB IAIN Salatiga
- Abstrak tesis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- Bukti artikel ilmiah sudah layak publikasi (accepted) dari pengelola jurnal ilmiah nasional tertentu dan melampirkan hard copy artikel ilmiah tersebut
- Foto copy artikel, halaman depan jurnal dan daftar isi jurnal bagi mahasiswa yang artikel ilmiahnya sudah di publikasi

6. ALUR KERJA

Flow Chart (Alur Kerja) Yudisium

No	Aktivitas	UNIT				
		Mahasiswa	Program Studi	TPMA	Program Pascasarjan	Dokumen
1.	Proses pembuatan usulan yudisium harus melibatkan TPMA					
2.	Usulan yudisium sudah diserahkan ke Program Pascasarjana satu minggu sebelum rapat dilaksanakan					Berkas usulan yudisium
3.	Yudisium dilaksanakan melalui rapat usulan yudisium di Program Pascasarjana IAIN Salatiga					
4.	Rapat usulan yudisium diselenggarakan berdasarkan undangan Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga					Undangan rapat usulan yudisium
5.	Rapat usulan yudisium dihadiri oleh seluruh Ketua Program Studi dan seluruh unsur TPMA yang dipimpin oleh undangan Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga					
6.	Usulan yudisium dibacakan oleh Ketua Program Studi					Berkas usulan yudisium
7.	Usulan yudisium dinyatakan diterima setelah mendapat persetujuan peserta rapat dan persetujuan tersebut dituangkan dalam SK Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga					SK Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga
8.	Mahasiswa berhak mengikuti wisuda Universitas sesuai dengan pridesasi yang bersesuaian					
9.	Mahasiswa yang telah diyudisiumkan berhak menerima surat keterangan lulus pengganti ijazah, jika ijazah belum dikeluarkan					surat keterangan lulus